



Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung

Mohamad Rafi Firdaus

STISIP Banten Raya

Siti Asmaul Husna

STISIP Banten Raya

Alamat: Jl. Raya Rangkasbitung Pandeglang, Bangkonol, Kec. Koroncong, Kabupaten Pandeglang

Korespondensi penulis: rafifirdaus309@gmail.com

Abstract. *The Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) is a government policy aimed at supporting poor and vulnerable households in meeting basic needs and reducing socio-economic vulnerability at the village level. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the BLT-DD program in Pasirtangkil Village, Warunggunung District. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, involving key informants such as the village head, village officials, and beneficiary households. The results indicate that the implementation of the BLT-DD program in Pasirtangkil Village has generally been carried out in accordance with the applicable regulations. Program effectiveness is reflected in the process of determining beneficiary households through village deliberation mechanisms and based on established eligibility criteria. In addition, program socialization conducted by the village government contributed to improving community understanding of the objectives, criteria, and distribution mechanism of BLT-DD. However, this study also identified several challenges, including limited Village Fund allocation and the fact that some residents had already received other social assistance programs, which affected the optimization of BLT-DD distribution. Therefore, regular data updating, strengthened coordination among stakeholders, and continuous evaluation are necessary to enhance the effectiveness of the BLT-DD program in the future.*

Keywords: *Village Fund Cash Transfer, Program Effectiveness, Public Policy Implementation*

Abstrak. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta mengurangi kerentanan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BLT-DD di Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, melibatkan informan kunci seperti kepala desa, perangkat desa, dan rumah tangga penerima manfaat. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan

Received Januari 2, 2026; Revised Januari 3, 2026; Accepted Januari 5, 2026

*Mohamad Rafi Firdaus, rafifirdaus309@gmail.com.

program BLT-DD di Desa Pasirtangkil secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas program tercermin dalam proses penetapan rumah tangga penerima melalui mekanisme musyawarah desa dan berdasarkan kriteria kelayakan yang telah ditetapkan. Selain itu, sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah desa turut berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, kriteria, dan mekanisme penyaluran BLT-DD. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan, termasuk alokasi Dana Desa yang terbatas dan fakta bahwa beberapa warga telah menerima program bantuan sosial lainnya, yang mempengaruhi optimalisasi distribusi BLT-DD. Oleh karena itu, pembaruan data secara rutin, penguatan koordinasi antar pihak terkait, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program BLT-DD di masa depan.

Keywords: BLT Dana Desa, Efektivitas Program, Implementasi Kebijakan Publik

LATAR BELAKANG

Penyaluran Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam memperkuat pembangunan di tingkat perdesaan (Rokhman et al., 2025). Melalui kebijakan ini, negara berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi local (Putri et al., 2024). Desa diposisikan tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan di wilayahnya (Muhaimin & Jamaludin, 2024). Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel (Suparman et al., 2021).

Salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga berpenghasilan rendah. Program BLT Dana Desa bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar, sekaligus menjadi instrumen penanggulangan kemiskinan ekstrem di wilayah perdesaan (Nisak & Latib, 2024). Penetapan penerima BLT dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dengan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip partisipasi dan keadilan sosial. Meskipun BLT Dana Desa memiliki tujuan yang

jelas dan regulasi yang mendukung, pelaksanaannya di tingkat desa tidak selalu berjalan secara optimal (Awalia & Sumayya, 2024). Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketepatan sasaran penerima bantuan, transparansi dalam penentuan penerima, serta dampak nyata bantuan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program BLT Dana Desa telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan.

Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung, merupakan salah satu desa yang melaksanakan program BLT Dana Desa sebagai bagian dari upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut perlu dikaji secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan telah tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi penerima, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan desa. Kebaruan penelitian terletak pada analisis keterkaitan antara mekanisme penyaluran BLT Dana Desa, tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, dan pola pemanfaatan bantuan. Penelitian ini tidak hanya menilai kepatuhan prosedural, tetapi juga mengungkap bagaimana rendahnya pemahaman program memengaruhi kecenderungan penggunaan bantuan yang bersifat konsumtif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan BLT Dana Desa di tingkat desa, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif proses pelaksanaan program, pengalaman penerima manfaat, serta peran aparat desa dalam implementasi kebijakan. Subjek penelitian meliputi perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dan penyaluran BLT serta masyarakat penerima

manfaat yang merasakan dampak langsung dari program tersebut, dengan lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pasirtangkil berdasarkan peran desa tersebut sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan pada tahun penelitian sesuai kebutuhan pengumpulan data lapangan.

Teknik pengumpulan data utama adalah wawancara mendalam secara langsung kepada informan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan pelaksanaan BLT Dana Desa, dilengkapi observasi tidak terstruktur di lokasi penyaluran dan analisis dokumen pendukung seperti laporan program jika tersedia. Wawancara menggunakan pedoman semi-terstruktur untuk menjaga fleksibilitas sambil fokus pada tema kunci, dengan rekaman audio setelah persetujuan informan dan transkripsi verbatim untuk menjaga keakuratan data.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik kualitatif, meliputi transkripsi data, koding awal untuk mengidentifikasi pola dan kategori, analisis mendalam untuk merangkum temuan, serta validasi melalui triangulasi sumber data dari berbagai informan dan cross-check dengan dokumen. Proses ini menghasilkan narasi deskriptif yang menggambarkan efektivitas program, pengalaman penerima, peran aparatur desa, hambatan, serta rekomendasi kebijakan, dengan menjunjung etika penelitian seperti kerahasiaan identitas dan persetujuan partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD)

Efektivitas dapat dimaknai sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang direncanakan, maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perencanaan, maka kegiatan tersebut dinilai kurang efektif. Salah satu bentuk kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada rumah tangga sangat miskin sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagai bentuk tanggung jawab, penerima bantuan diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan

peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial.

Salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas BLT-DD adalah ketepatan sasaran penerima bantuan. Penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, tidak sedang menerima bantuan sosial lain, serta memiliki tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. Ketepatan sasaran sangat menentukan keberhasilan program, karena bantuan yang diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan akan lebih berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban ekonomi rumah tangga penerima.

Selain ketepatan sasaran, sosialisasi program juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas BLT-DD. Sosialisasi yang dilakukan secara jelas dan merata dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan program, kriteria penerima, serta mekanisme penyaluran bantuan. Pemahaman yang baik dari masyarakat dapat meminimalkan kesalahpahaman, kecemburuan sosial, dan konflik antarwarga, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih kondusif dan transparan. Dengan demikian, sosialisasi berperan sebagai pendukung utama dalam menciptakan penerimaan sosial terhadap program BLT-DD di tingkat desa.

Efektivitas BLT-DD juga dapat dilihat dari dampak yang dirasakan oleh KPM setelah menerima bantuan. Bantuan tunai yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta mengurangi tekanan ekonomi jangka pendek. Meskipun BLT-DD bersifat bantuan sementara, keberadaannya dinilai cukup membantu masyarakat dalam mempertahankan daya beli dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas BLT-DD perlu memperhatikan tidak hanya aspek administratif, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan secara langsung oleh penerima bantuan.

Ketepatan sasaran program

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), penentuan target sasaran merupakan salah satu faktor krusial yang harus diperhatikan secara cermat. Ketepatan sasaran sangat bergantung pada indikator Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dijadikan dasar dalam proses penyaluran bantuan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Mekanisme penetapan penerima

BLT-DD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang juga diperkuat dengan Surat Edaran Bupati Nunukan.

Penentuan KPM dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta seluruh ketua RT. Forum tersebut secara bersama-sama membahas dan menetapkan keluarga yang dinilai layak menerima BLT-DD berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria tersebut antara lain keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, dan kondisi kerentanan sosial lainnya.

Pada praktiknya, mekanisme penetapan KPM di desa ini relatif sama dengan desa-desa lain, yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 yang mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan sebesar 40 persen Dana Desa untuk program BLT-DD. Namun demikian, ketentuan tersebut menghadapi kendala di lapangan, seperti adanya sebagian masyarakat yang telah menerima bantuan sosial lain serta jumlah penduduk yang terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan alokasi Dana Desa sebesar 40 persen untuk BLT-DD tidak sepenuhnya dapat di realisasikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui apakah ketepatan sasaran penerimaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Warunggunung telah sesuai dengan kondisi di lapangan, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pasirtangkil, yaitu Bapak Jejen. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh keterangan bahwa penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pasirtangkil telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa penerima BLT-DD tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Apabila terdapat warga yang tidak memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan, maka warga tersebut tidak dimasukkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) (21 Desember 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga desa pasirtangkil bapak Jamhuri menyampaikan bahwa : “saya selaku masyarakat yang memenuhi syarat penerima BLT-DD karena saya tidak menerima bantuan -bantuan lain” (21 Desember 2025)

Sosialisasi program

Sosialisasi program merupakan salah satu tahapan strategis dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) karena berperan penting dalam memastikan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan. Melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah desa menyampaikan informasi secara terbuka dan sistematis mengenai tujuan program BLT-DD, kriteria dan persyaratan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mekanisme penyaluran bantuan, serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan. Sosialisasi yang dilakukan secara efektif menjadi sarana utama dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.

Selain itu, sosialisasi program juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk mengurangi berbagai permasalahan sosial yang kerap muncul dalam pelaksanaan bantuan sosial, seperti kesalahpahaman informasi, kecemburuan sosial antarwarga, serta potensi konflik di lingkungan masyarakat desa. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan merata, persepsi negatif terhadap program dapat diminimalkan, sehingga pelaksanaan BLT-DD dapat berjalan lebih kondusif dan diterima oleh masyarakat luas. Dengan demikian, sosialisasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program BLT-DD.

Di Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung, kegiatan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui berbagai forum resmi dan nonformal. Sosialisasi dilakukan dalam forum musyawarah desa, pertemuan tingkat RT/RW, serta melalui penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat. Pola sosialisasi ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar memperoleh pemahaman yang sama terkait pelaksanaan program BLT-DD. Pemerintah desa berupaya menjelaskan secara rinci mengenai kriteria penerima bantuan, prosedur penetapan KPM melalui mekanisme musyawarah desa khusus, serta tahapan dan waktu penyaluran bantuan.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa program BLT-DD tidak diperuntukkan bagi seluruh warga desa, melainkan hanya bagi keluarga yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman ini penting untuk menumbuhkan sikap saling menerima dan mengurangi tuntutan dari masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan. Dengan adanya sosialisasi yang relatif berjalan secara terstruktur, pelaksanaan Program BLT-DD di Desa Pasirtangkil dapat mendukung tercapainya tujuan program, khususnya dalam memastikan ketepatan sasaran dan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Pasirtangkil, Kecamatan Warunggunung, secara umum efektif sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui musyawarah desa yang transparan, sosialisasi yang baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, serta dampak positif dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan serta mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan alokasi anggaran Dana Desa dan duplikasi bantuan sosial lainnya yang menghambat optimalisasi program. Sebagai saran, pemerintah desa disarankan untuk melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas BLT-DD di masa depan, sehingga program ini dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, S., & Sumayya, S. A. (2024). Analisis Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Pedesaan. (*Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 11, No.2, 1.
- Muhaimin, M. I., & Jamaludin. (2024). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dana Desa) Bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Barimbun Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Japb*, 7, 550–563.
- Nisak, K., & Latib, A. (2024). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (Blt Dd)

Di Desa Bedadung. *Formula: Jurnal Administrasi Publik*, 1.
<https://ejurnal.ujj.ac.id>

Putri, I. A., Dewi, S. O., Naf'an, M. A., Permana, Rifqi, R., & Soeprapto, W. P. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jma*, 2(11), 3031–5220.

Rokhman, F. S. H., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2025). Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(6), 274–297. <https://doi.org/10.62383/Risoma.V3i6.1289>

Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/6>